

Pro dan Kontra terkait Pidana Penjara dan Pidana Non-Penjara

Lilis Lisnawati
Rangkul Lab, Indonesia
lilis.lilislisnawati@gmail.com

Abstract

Imprisonment for misdemeanors has stirred debate in Indonesia. The imposition seemed to deny the existence of probation, fines, diversion, community service, and rehabilitation as legally recognized forms of criminal punishment. However, implementing alternative punishments that do not involve imprisonment is also criticized for having several loopholes. Through a literature review, this paper examines the pros and cons of implementing imprisonment and alternatives to imprisonment from the perspective of academics. Individual, social, and governmental aspects of the benefits and drawbacks are examined.

Keywords : *Imprisonment, Criminal, Alternative Punishments, Social*

Pendahuluan

Dalam 10 tahun terakhir, media massa Indonesia ramai menyoroti kasus-kasus hukum yang membuat publik kembali mempertanyakan konsep keadilan di mata para aparat penegak hukum Indonesia. Tentu kita masih ingat kasus AAL, seorang anak yang didakwa karena tuduhan mencuri sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2012 silam. Selain itu, ada juga kasus nenek Asyani di tahun 2015 yang dijatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp 500.000 karena dilaporkan mencuri tujuh batang kayu oleh Perum Perhutani. Terakhir, ada kasus Nurdin, kakek berusia 60 tahun, yang pada tahun 2016 lalu divonis 4 bulan 10 hari penjara karena dituduh

mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT Agri Andalas. Tiga kasus ini hanyalah beberapa contoh dari banyaknya kasus kejahatan ringan yang berakhir dengan pidana penjara.

Penjatuhan pidana penjara pada kasus-kasus tindak pidana yang tergolong ringan memicu perdebatan. Penjatuhan pidana penjara pada kasus-kasus tersebut seakan-akan menafikan keberadaan pidana percobaan, pidana denda, diversifikasi, kerja sosial, dan rehabilitasi sebagai bentuk hukuman pidana non penjara yang juga disebutkan sebagai sanksi legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang tentang

Narkotika. Jika mempertimbangkan berbagai dampak negatif pemenjaraan (Chui, 2016; Nagin et al., 2009; Spelman, 2000), maka alternatif pidana non-penjara dapat dipertimbangkan untuk menggantikan pidana penjara (Hanks, 2008; Herman, 2005; Radosh, 2002). Akan tetapi, penerapan pidana non-penjara juga memiliki banyak celah dalam penerapannya (Davidson, 1982; Greenberg, 1975; Roberts, 2003).

Tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana perdebatan penerapan pidana penjara dan pidana non-penjara dalam pandangan para akademisi. Pro kontra mengenai penerapan pidana penjara dan pidana non penjara dibahas melalui dimensi individu, masyarakat, dan negara.

Dimensi Individu

Dilihat dari dimensi individu, pidana penjara tidak hanya membawa dampak pada pelaku pidana saja, melainkan juga pada korban dan orang-orang terdekatnya (Chui, 2016; Radosh, 2002). Dari sisi pelaku, Hanks (2008) menganggap pidana penjara tidak efektif dalam memerangi angka kejahatan karena tidak membawa dampak penggentarjeraan sebagaimana tujuan awal pidana penjara. Menurutnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa

narapidana tidak akan melakukan tindak kejahatan kembali ketika selesai melaksanakan hukumannya. Pidana penjara justru menjadi ‘sekolah kejahatan’ bagi para pelaku, sehingga peluang mereka untuk kembali melakukan kejahatan menjadi lebih besar (Hanks, 2008; Nagin et al., 2009).

Penelitian mengenai residivisme menggambarkan bagaimana pengulangan kejahatan bisa terjadi (Bodenhorn, 2016). Studi yang dilakukan oleh Kensey & Tournier (1999) mengenai inflasi populasi penjara, *overcrowded*, dan residivisme di Prancis menunjukkan bahwa kondisi *overcrowded*¹ memiliki pengaruh terhadap residivisme. Situasi ini terjadi karena dalam kondisi *overcrowded*, program pembinaan sulit dilakukan secara maksimal terhadap narapidana. Narapidana kemudian bebas dengan membawa kecakapan yang kurang mumpuni (Gendreau et al., 1999). Gorbansescu (2013) menjelaskan bahwa dalam kondisi mantan narapidana tidak memiliki kecakapan, rasa malu dan rasa bersalah mendominasi mereka. Perasaan ini membuat mereka merasa tidak berguna dan gagal, serta tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Selain itu, pada dasarnya, pidana penjara memiliki sifat *criminogenic*² yang disebabkan oleh efek labeling dan stigma

¹ Penjara yang penuh sesak karena jumlah penghuni yang melebihi kapasitas hunian

² Sifat yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan

yang melekat pada mantan narapidana, pengalaman dan pembelajaran yang terjadi selama narapidana berada di lingkungan penjara, dan praktik pembinaan yang tidak layak yang dialami selama proses pemenjaraan (DeFina & Hannon, 2010; Nagin et al., 2009). Situasi seperti ini kemudian membuka peluang lebih besar pada mereka untuk menjadi residivis.

Kemudian, pidana penjara juga ternyata berdampak pada orang-orang terdekat pelaku, seperti keluarga (Chui, 2016; Radosh, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Chui (2016) menemukan bahwa seorang ayah yang dipidana penjara mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya kembali sebagai seorang ayah secara normal, yakni kesulitan untuk mengekspresikan diri sebagai seorang suami dan seorang ayah, kesulitan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, dan kesulitan untuk bersosialisasi di tengah masyarakat karena adanya stigma keluarga penjahat yang juga ditujukan bagi anggota keluarga, serta kesulitan untuk memunculkan kembali citra baik sebagai seorang ayah. Menurutnya,

situasi ini mengakibatkan fungsi keluarga kurang berjalan dengan baik.

Pada penelitian lainnya, Radosh (2002) juga melihat bahwa pemenjaraan terhadap perempuan memiliki dampak lain pada keluarganya, yakni pembatasan hubungan antara sosok ibu dengan anak-anaknya. Ibu yang berada di dalam penjara tidak dapat berinteraksi secara intens, melainkan hanya dapat berinteraksi pada saat anak-anak tersebut berkunjung ke penjara. Menurutnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kondisi psikis dan mental ayah/ibu maupun anak. Anak yang ayah atau ibunya berada di penjara memiliki potensi untuk menjadi anak yang nakal (Murray & Farrington, 2008).

Berbeda dengan pandangan di atas yang menyatakan bahwa pidana penjara tidak efektif dalam memberikan dampak penggentarjeraan sehingga muncul residivisme, Greenberg (1975) melalui penelitiannya tentang masalah-masalah dalam implementasi *Community Correction (CC)*³ berargumentasi bahwa dari sisi efektivitas penghukuman, belum ada bukti meyakinkan bahwa CC yang

³ *Community Correction (CC)*—atau kerap juga disebut *Community-Based Correction (CBC)*—adalah salah satu bentuk sanksi hukum dalam bentuk pidana non penjara yang diimplementasikan sebagai bentuk penghukuman yang lebih manusiawi untuk mengurangi dampak buruk pemenjaraan. Sanksi ini mulai diimplementasikan

sejak era 1950-an dan hingga kini sudah berlaku di berbagai negara. CC terdiri dari beberapa program, seperti pengawasan, denda, restitusi, kerja sosial, hukuman percobaan, rehabilitasi, pengawasan berbasis elektronik, *Community-Based Center*, dan pembebasan bersyarat (John Howard Society of Alberta, 1998).

dilaksanakan di tengah masyarakat juga sudah berhasil memberikan dampak penggentarjeraan. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa angka kejahatan tetap meningkat meskipun rehabilitasi sudah diterapkan (Greenberg, 1975: 3). Selanjutnya, pidana penjara juga tidak memiliki korelasi sebab akibat yang signifikan dengan tindakan residivisme pada semua kasus (Drago, Parthenope, & Galbiati, 2011). Residivisme hanya mempengaruhi mantan narapidana pada kasus-kasus tertentu saja (Gainey et al., 2000), serta mereka yang mengalami kekerasan selama berada di dalam penjara (Drago, Parthenope, & Galbiati, 2011).

Dari sisi korban, pidana penjara tidak membawa keadilan bagi korban. Dalam artikel berjudul “*Justice from the Victim’s Perspective*”, Herman (2005) menjelaskan bahwa pidana penjara dianggap tidak adil karena kerugian yang dialami oleh korban tidak tergantikan dengan putusan pemenjaraan kepada pelaku. Kepentingan korban kerap tidak mendapatkan perhatian karena fokus pemidanaan hanya pada pembalasan terhadap pelaku. Akibatnya, hak-hak korban terabaikan, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan jaminan perlindungan keselamatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup jika korban mengalami luka fisik yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya sendiri lagi (Maguire, 1991). Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan, baik fisik maupun mental, karena korban kejahatan mengalami *fear of crime* atau ketakutan akan menjadi korban kejahatan kembali (Sookram et al., 2011). Untuk itu, konsep *restorative justice* sebagai bagian dari praktik pidana non penjara diimplementasikan (Herman, 2005).

Namun demikian, Herman (2005) juga menemukan bahwa konsep *restorative justice* yang diimplementasikan secara penuh tanpa adanya pidana penjara juga bukan solusi yang tepat. Hasil studi yang dilakukan olehnya menunjukkan bahwa dalam perspektif korban, konsep keadilan bukan merujuk pada bentuk-bentuk hukuman yang retributif maupun restoratif saja, melainkan kombinasi dari keduanya sebagai upaya pemulihan hubungan. Dari hasil penelitian yang dilakukannya, ia menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep yang baik untuk dipraktikkan secara lebih meluas, namun pidana penjara juga tetap diperlukan guna mengatasi pelaku-pelaku kejahatan yang terlalu berbahaya jika dibina di tengah masyarakat.

Dimensi Masyarakat

Pada dimensi masyarakat, di satu sisi, pidana penjara mengakibatkan alienasi

terhadap pelaku (O'Donnell, 2008; Weatherburn, 2010). Weatherburn (2010) menjelaskan bahwa pelaku yang hidup di dalam institusi penjara terkurung dalam waktu yang cukup lama. Mereka hanya berinteraksi dengan orang-orang di dalam lingkungan penjara dan kerabat yang mengunjungi mereka. Selain itu, menurut O'Donnell (2008), pembatasan akses terhadap informasi dunia luar melalui media elektronik maupun cetak mengakibatkan pengetahuan mereka tentang perkembangan dunia luar menjadi terbatas. Konsekuensinya, adaptasi sulit dilakukan dan proses reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat menjadi sulit untuk dilakukan (Nagin et al., 2009).

Di sisi lain, pidana non penjara menghadapi tantangan besar terkait penerimaan masyarakat terhadap pelaku kejahatan (Davidson, 1982; Greenberg, 1975; Jiang et al., 2014). Menurut Davidson (1982), masyarakat yang berorientasi pada ide penghukuman sebagai bentuk pembalasan akan resisten dan sulit berkontribusi pada upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karenanya, pembinaan di tengah masyarakat harus dilakukan di lingkungan masyarakat yang memiliki resistensi yang rendah, yakni yang memiliki 2 (dua) ciri, yakni: pertama, lingkungan tersebut memiliki akses yang mudah bagi para pelaku kejahatan untuk

menjangkau tempat bekerja, mendukung interaksi sosial, pendidikan, dan tempat rekreasi; kedua, adanya masyarakat lingkungan sekitar yang mendukung penuh. Selain itu, prasangka-prasangka buruk terhadap pelaku kejahatan yang muncul dan mengakibatkan ketakutan akan menjadi korban juga menjadi hambatan lainnya. Stigma negatif yang melekat pada para pelaku kejahatan menimbulkan ketakutan akan kejahatan (*fear of crime*) pada individu masing-masing di dalam masyarakat (Lukies et al., 2011; Sookram et al., 2011). Misalnya saja, pelaku pencurian sulit untuk bekerja. Bayangan akan menjadi korban kejahatan pencurian selanjutnya mengakibatkan tidak ada pemilik usaha yang mau mempekerjakan mantan pencuri (Lukies et al., 2011).

Dimensi Negara

Pada dimensi negara, dampak pemenjaraan sangat nyata apabila dilihat dari sisi biaya. Studi yang dilakukan oleh Hanks (2008) menunjukkan bahwa pidana penjara membutuhkan biaya yang besar. Untuk setiap pembangunan gedung penjara saja, negara harus mengeluarkan biaya setidaknya £100.000. Belum lagi biaya operasional yang muncul ketika penjara tersebut beroperasi. Biaya akomodasi berupa sandang dan pangan untuk narapidana, serta gaji petugas menjadi beban dan tanggung jawab negara. Biaya

ini tentu akan lebih berguna bila diperuntukkan untuk anggaran pendidikan (Nagin et al., 2009).

Meski demikian, Greenberg (1975) menyatakan dari sisi negatif dari biaya yang dikeluarkan berupa pidana penjara membutuhkan biaya yang besar untuk pembangunan maupun operasional teknisnya. Namun, permasalahan yang sama juga dialami dalam pelaksanaan pidana alternatif, seperti pembinaan di rumah singgah. Biaya operasional pelaksanaan pembinaan di rumah singgah menghabiskan jumlah yang juga tidak sedikit. Selain itu, pembangunan rumah singgah juga memerlukan proses pertimbangan yang panjang karena harus mempertimbangkan komponen lingkungan masyarakat (Davidson, 1982). Lebih jauh lagi, Greenberg (1975) mengatakan bahwa pidana non penjara kurang memperhitungkan masalah resistensi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Masalah resistensi ini tidak bisa dianggap ringan sebab resistensi ini akan menjadi hambatan besar manakala berkembang menjadi opini publik. Opini publik yang kuat tentu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, sebab pejabat pembuat undang-undang kerap memosisikan diri untuk menjadi orang yang disenangi publik, sehingga

keputusannya pun bias pada opini publik (Roberts, 2003).

Penutup

Kritik terhadap pelaksanaan pidana non penjara pada dasarnya bertumpu pada masih kuatnya sikap represif masyarakat terhadap para pelaku kejahatan. Masyarakat seakan tidak puas jika tidak membalas sebagaimana pepatah “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi”. Namun, perlu ditekankan bahwa pidana non penjara bukan berarti melepaskan pelaku kejahatan begitu saja tanpa ada sanksi yang harus dijalankan. Pidana non penjara justru mengajarkan pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya saja, pelaku pencurian yang dijatuhkan pidana denda dan kerja sosial. Selain ia harus bertanggung jawab membayar denda kepada korban sebagai ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya, ia juga diajarkan untuk memiliki empati terhadap orang lain dengan kerja sosial yang dijalankannya. Hukuman dalam bentuk seperti ini terbukti jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan juga menguntungkan bagi berbagai pihak, seperti: pelaku terhindar dari stigma dan tetap dapat menjalankan peran dalam keluarganya, korban terhindar dari pengabaian hak, terjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan negara tidak perlu

mengeluarkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku (John Howard Society of Alberta, 1998). Dengan demikian, pelaku kejahatan ringan akan lebih dapat merasakan manfaat dari pidana non penjara.

Pidana non penjara merupakan solusi nyata atas permasalahan dampak pemenjaraan pada pelaku kejahatan ringan. Bukti bahwa pidana non penjara dapat memberikan manfaat lebih besar kepada semua pihak, tidak hanya pada pelaku kejahatannya saja, merupakan fakta yang harus kita akui. Sudah semestinya orientasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ringan berubah untuk tak melulu berorientasi pada pidana penjara. Tak perlu pidana penjara untuk pelaku kejahatan ringan. Cukuplah sudah AL, Nenek Asyani, dan Nurdin menjadi kasus terakhir agar tak ada lagi pelaku kejahatan ringan lainnya di negeri ini yang juga ikut merasakan pidana penjara seperti mereka.

Daftar Pustaka

- Bodenhorn, H. (2016). Prison crowding, recidivism, and early release in early Rhode Island. *Explorations in Economic History*, 59, 55–74. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2015.09.003>.
- Chui, W. H. (2016). Voices of the incarcerated father: Struggling to live up to fatherhood. *Criminology and Criminal Justice*, 16(1), 60–79. <https://doi.org/10.1177/1748895815590201>.
- Davidson, J. L. (1982). Balancing required resources and neighborhood opposition in community-based treatment center neighborhoods. *Social Service Review*, 56(1), 55–71. <https://doi.org/10.1086/643980>.
- DeFina, R., & Hannon, L. (2010). For incapacitation, there is no time like the present: The lagged effects of prisoner reentry on property and violent crime rates. *Social Science Research*, 39(6), 1004–1014. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.08.001>.
- Drago, F., Galbiati, R., & Vertova, P. (2011). Prison conditions and recidivism. *American Law and Economics Review*, 13(1), 103–130. <https://doi.org/10.1093/aler/ahq024>.
- Gainey, R. R., Payne, B. K., & O'Toole, M. (2000). The relationships between time in jail, time on electronic monitoring, and recidivism: An event history analysis of a jail-based program. *Justice Quarterly*, 17(4), 733–752. <https://doi.org/10.1080/0741882000094741>.
- Gendreau, P., Goggin, C., & Cullen, F. T. (1999). *The effects of prison sentences*

- on recidivism. Public Works and Government Services Canada. <https://doi.org/10.2307/23282764>.
- Gorbanescu, A. (2013). Female recidivism prediction. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 78, 46–50. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.248>.
- Greenberg, D. F. (1975). Problems in community corrections. *Issues in Criminology*, 10(1), 1–33. <http://www.jstor.org/stable/42909715>.
- Hanks, S. (2008). Does prison work? *International Review of Law, Computers & Technology*, 22(1–2), 95–99. <https://doi.org/10.1080/13600860801924964>.
- Herman, J. L. (2005). Justice from the victim's perspective. *Violence Against Women*, 11(5), 571–602. <https://doi.org/10.1177/1077801205274450>.
- Jiang, S., Xiang, D., Chen, Q., Huang, C., Yang, S., Zhang, D., & Zhao, A. (2014). Community corrections in China: Development and challenges. *The Prison Journal*, 94(1), 75–96. <https://doi.org/10.1177/0032885513512091>.
- Kensey, A., & Tournier, P. (1999). Prison population inflation, overcrowding, and recidivism: The situation in France. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 7, 97–119. <https://doi.org/10.1023/A:1008792215712>.
- Lukies, J., Graffam, J., & Shinkfield, A. J. (2011). The effect of organisational context variables on employer attitudes toward employability of Ex-offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(3), 460–475. <https://doi.org/10.1177/0306624X09359933>.
- Maguire, M. (1991). The needs and rights of victims of crime. *Crime and Justice*, 14, 363–433. <https://doi.org/10.1086/449190>.
- Murray, J., & Farrington, D. P. (2008). Parental imprisonment: Long-lasting effects on boys' internalizing problems through the life course. *Development and Psychopathology*, 20, 273–290. <https://doi.org/10.1017/S0954579408000138>.
- Nagin, D. S., Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2009). Imprisonment and reoffending. *Crime and Justice*, 38(1), 115–200. <https://doi.org/10.1002/9781444351071.wbeghm284>.
- O'Donnell, I. (2008). The harms of prison. *Studies: An Irish Quarterly Review*, 97(388), 379–386.

- <http://www.jstor.org/stable/25660603>.
- Radosh, P. F. (2002). Reflections on women's crime and mothers in prison: a peacemaking approach. *Crime & Delinquency*, 48(2), 300–315. <https://doi.org/10.1177/0011128702048002007>.
- Roberts, J. V. (2003). Public opinion and mandatory sentencing: A review of international findings. *Criminal Justice and Behavior*, 30(4), 483–508. <https://doi.org/10.1177/0093854803253133>.
- Sookram, S., Saridakis, G., & Mohammed, A.-M. (2011). Do victims of crime fear crime more? Empirical evidence from the survey of living conditions (2005) of Trinidad and Tobago. 60(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/026975800701400202>.
- Spelman, W. (2000). What recent studies do (and don't) tell us about imprisonment and crime. *Crime and Justice*, 27, 419–494. <https://doi.org/10.1086/652204>.
- Weatherburn, D. (2010). The effect of prison on adult re-offending. *Crime and Justice Bulletin*, 143. <http://www.bocsar.nsw.gov.au/Documents/CJB/cjb143.pdf>.